



Research Article

"Keadilan Ilahi dan Hukum Negara bagi Koruptor: Tinjauan Surat Thaha Ayat 124–128 terhadap Undang- Undang Perampasan Aset"

Uus Husni Khoiri¹, Syarif Hidayat², Muhamad Qomarudin³, Tiara Safitri⁴

1. STAI Al-Azhary Cianjur, Jawa Barat
E-mail: husny1354@gmail.com 
2. STAI Al-Azhary Cianjur, Jawa Barat
E-mail: hsyarif669@gmail.com
3. STAI Al-Azhary Cianjur, Jawa Barat
E-mail: mqomarudin536@gmail.com
4. STAI Al-Azhary Cianjur, Jawa Barat
E-mail: ts7731756@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 25, 2026
Accepted : April 12, 2026

Revised : March 27, 2026
Avalable online : May 18, 2026

How to Cite: Uus Husni Khoiri (2026) "Divine Justice and State Law for Corruptors: A Review of Surah Thaha Verses 124–128 in the Asset Confiscation Law", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 2453–2462. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.2245.

"Divine Justice and State Law for Corruptors: A Review of Surah Thaha Verses 124–128 in the Asset Confiscation Law"

Abstract. Corruption is an extraordinary crime that harms society. A draft Asset Confiscation Bill (RUU) has been proposed to confiscate assets obtained from corruption without waiting for a final criminal verdict, but has not been passed due to various obstacles. This study analyzes the relationship between asset confiscation in Islamic law and the interpretation of QS. Thaha: 124–128, specifically the meaning of *ma'isyatan dhankan* (narrow life) as a consequence for perpetrators of injustice. This study uses a qualitative method with a thematic interpretation approach and normative analysis of Islamic law and Indonesian regulations. The results indicate that asset confiscation is in line with the principle of Islamic justice, where illicit assets must be returned to the community. This study recommends accelerating the ratification of the Asset Confiscation Bill and wider dissemination for its effective implementation in eradicating corruption.

Keywords: Corruption, Asset Confiscation Bill, Interpretation of QS. Thaha 124–128, Islamic Law.

Abstrak. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan masyarakat. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diajukan untuk menyita aset hasil korupsi tanpa menunggu putusan pidana tetap, namun belum disahkan karena berbagai kendala. Studi ini menganalisis keterkaitan perampasan aset dalam hukum Islam dengan tafsir QS. Thaha: 124–128, khususnya makna *ma'isyatan dhankan* (kehidupan sempit) sebagai konsekuensi bagi pelaku kezaliman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik dan analisis normatif terhadap hukum Islam dan regulasi Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa perampasan aset sejalan dengan prinsip keadilan Islam, di mana harta haram wajib dikembalikan kepada masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan sosialisasi lebih luas agar implementasinya efektif dalam pemberantasan korupsi.

Kata Kunci : Korupsi, RUU Perampasan Aset, Tafsir QS. Thaha 124–128, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi menjadi agenda utama pemerintah, salah satunya melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU ini bertujuan untuk mengambil kembali aset yang diperoleh secara ilegal oleh pelaku korupsi guna mengembalikan kerugian negara dan menegakkan keadilan. Namun,

hingga kini, RUU tersebut belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena berbagai kendala dalam proses legislasi¹².

Dalam perspektif Islam, korupsi termasuk dalam kategori gholul, yaitu pengkhianatan terhadap amanah publik dan bentuk kezaliman yang besar. Al-Qur'an secara tegas mengancam tindakan tersebut dan memberikan konsekuensi bagi mereka yang berpaling dari hukum Allah. Salah satu ayat yang relevan adalah Surat Thaha Ayat 124–128, yang menjelaskan bahwa mereka yang berpaling dari petunjuk Allah akan mengalami kehidupan yang sempit (*ma'isyatan danka*) dan memperoleh hukuman yang setimpal 3. Ayat ini memiliki keterkaitan dengan konsep perampasan aset sebagai bentuk sanksi bagi koruptor yang telah menyalahgunakan amanah dan merugikan masyarakat luas.

Dalam hukum Islam, sanksi terhadap pelaku korupsi tidak hanya berupa hukuman pidana, tetapi juga melibatkan perampasan harta haram yang diperoleh secara zalim. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-jazā' min jins al-'amal*, yaitu hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara RUU Perampasan Aset di Indonesia dengan prinsip keadilan dalam Surat Thaha Ayat 124–128, serta bagaimana konsep keadilan Islam dapat menjadi landasan etis bagi kebijakan hukum nasional dalam memberantas korupsi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna "kehidupan yang sempit" (*ma'isyatan danka*) dalam Surat Thaha ayat 124–128, baik dari segi tafsir maupun analisis kebahasaan?
2. Bagaimana konsep perampasan aset dalam hukum Islam dapat dikaitkan dengan kehidupan sempit bagi koruptor sebagai konsekuensi hukum duniawi?
3. Bagaimana relevansi RUU Perampasan Aset dengan prinsip keadilan dalam Islam, khususnya dalam konteks hukuman bagi pelaku korupsi?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis makna "kehidupan yang sempit" dalam Surat Thaha ayat 124–128 berdasarkan tafsir klasik dan kontemporer serta kajian kebahasaan.
2. Menjelaskan bagaimana perampasan aset dalam hukum Islam dapat menjadi bentuk konsekuensi duniawi bagi koruptor yang berpaling dari hukum Allah.
3. Mengkaji relevansi RUU Perampasan Aset dengan konsep keadilan dalam Islam serta urgensinya dalam sistem hukum di Indonesia.

1 Kompas.com. (2024, September 30). *Mengingat Lagi RUU Perampasan Aset yang Belasan Tahun Tak Kunjung Disahkan*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/30/09074581/mengingat-lagi-ruuperampasan-aset-yang-belasan-tahun-tak-kunjung-disahkan>

2 Tempo.co. (2024). *Tak Kunjung Disahkan, Apa Sebenarnya RUU Perampasan Aset ini?*. Retrieved from <https://www.tempo.co/hukum/tak-kunjung-disahkan-apa-sebenarnya-ruu-perampasan-aset-ini--1173206>

KAJIAN TEORI

Tafsir Surat Thaha Ayat 124–128

Surat Thaha ayat 124–128 menyoroti konsekuensi bagi mereka yang berpaling dari peringatan Allah.

Ayat 124 menyatakan bahwa siapa pun yang mengabaikan peringatan-Nya akan mengalami kehidupan³ Quran.com. (n.d.). Surah Thaha Ayat 124–127. Retrieved from <https://quran.com/id/tha-ha/124-127> yang sempit dan akan dibangkitkan dalam keadaan buta pada hari kiamat. Menurut tafsir Ibnu Katsir, "kehidupan yang sempit" merujuk pada kesulitan dan ketidaknyamanan yang dialami di dunia maupun di alam kubur akibat menjauh dari petunjuk Allah. Selain itu, tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa "buta" di sini berarti kehilangan petunjuk di akhirat sebagai balasan atas pengabaian terhadap ayat-ayat Allah di dunia. Ayat-ayat ini menegaskan prinsip bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasan yang setimpal, mencerminkan keadilan ilahi.

Terjemahan Ayat 124:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

Wa man a'raḍa 'an zikrī fa inna lahū ma'īshatan ḍankā wa naḥshuruhu yaumal-qiyāmati a'mā.

Terjemahan: "Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta"³.

Analisis Nahwu-Sharaf:

- وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي (Wa man a'raḍa 'an zikrī): Kata "مَنْ" (man) berfungsi sebagai isim maushul yang berarti "barangsiapa". Kata kerja "أَعْرَضَ" (a'raḍa) adalah fi'il madhi (kata kerja lampau) yang berarti "berpaling". Frasa "عَن ذِكْرِي" ('an zikrī) terdiri dari huruf jar "عَن" ('an) yang berarti "dari" dan "ذِكْرِي" (zikrī) yang merupakan mashdar (kata benda verbal) dari kata "ذَكَرَ" (zakara) yang berarti "mengingat", dengan dhamir muttasil "ي" (-ī) yang menunjukkan kepemilikan "Ku".
- فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا (fa inna lahū ma'īshatan ḍankā): Huruf "فَ" (fa) di sini berfungsi sebagai huruf ataf yang mengindikasikan konsekuensi. "إِنَّ" (inna) adalah huruf taukid (penegasan) yang berarti "sesungguhnya". "لَهُ" (lahū) terdiri dari huruf jar "لِ" (li) yang berarti "bagi" dan dhamir "هُ" (-hu) yang berarti "dia". Kata "مَعِيشَةً" (ma'īshatan) adalah isim nakirah (kata benda indefinit) yang berarti "penghidupan" dalam bentuk mansub sebagai isim "inna". Kata "ضَنْكًا" (ḍankā) adalah na'at (sifat) dari "ma'īshatan" yang berarti "sempit" atau "sulit".

³ Ibnu Katsir. (n.d.). *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Dar al-Fikr.

- **وَ** (wa) adalah huruf ataf yang berarti "dan". **نَحْشُرُهُ** (naḥshuruhu) adalah fi'il mudhari' (kata kerja present/future) yang berarti "Kami akan menghimpunkannya", dengan dhamir "هُ" (-hu) yang berarti "dia". **يَوْمَ** (yauma) adalah zharaf zaman (keterangan waktu) yang berarti "pada hari". **الْقِيَامَةِ** (al-qiyāmati) adalah mudhaf ilaih (kata benda yang dihubungkan) yang berarti "kiamat". **أَعْمَى** (a'mā) adalah khabar kedua dari "inna" yang berarti "buta".

Makna Frasa **مَعِيشَةً ضَنْكًا** (ma'īshatan ḍankā):

Frasa ini terdiri dari kata **مَعِيشَةً** (ma'īshatan, "penghidupan") dan **ضَنْكًا** (ḍankā, "sempit" atau "sulit").

Menurut tafsir Ibnu Katsir, istilah ma'īshatan ḍankā merujuk pada kehidupan yang penuh kesulitan, baik secara lahir maupun batin. Ini mencakup kesempitan rezeki, kebingungan dalam hidup, serta perasaan gelisah dan tidak tenang meskipun seseorang memiliki banyak harta⁴.

Menurut Al-Qurtubi, ma'īshatan ḍankā dapat dimaknai sebagai kehidupan dunia yang sulit akibat jauhnya seseorang dari petunjuk Allah, atau bisa juga merujuk pada siksaan di alam kubur⁵.

Penjelasan Tafsir:

Ayat ini dapat dikaitkan dengan kondisi koruptor yang menikmati kekayaan hasil kejahatan, tetapi hidup mereka tetap dalam ketakutan dan kecemasan. Meskipun memiliki harta melimpah, mereka selalu dihantui oleh bayang-bayang hukuman. Ini sejalan dengan konsep dalam hukum Islam, di mana seseorang yang memperoleh harta secara batil akan mengalami kehancuran, baik di dunia maupun akhirat⁶.

RUU Perampasan Aset Koruptor bertujuan untuk mengembalikan keadilan dengan mengambil kembali harta yang diperoleh secara ilegal dan mengembalikannya kepada negara. Dalam perspektif Islam, perampasan aset ini dapat dianalogikan dengan prinsip hirabah (perampokan yang melibatkan penguasaan harta secara zalim), di mana hukuman bagi pelakunya bisa mencakup penyitaan harta^{7,8}.

Konsep Perampasan Aset dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perampasan aset yang diperoleh secara tidak sah, seperti melalui korupsi, dikenal dengan istilah ghulul. Ghulul merujuk pada pengkhianatan terhadap amanah publik dan dianggap sebagai dosa besar. Menurut Al-Mawardi

4 Al-Qurtubi, A. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

5 Shihab, M. Q. (2007). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati.

6 Lukito, R. (2020). *Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Economic Analysis of Law*. *Lex Renaissance*, 5(2), 123-145.

7 Kompas.com. (2024, September 30). *Mengingat Lagi RUU Perampasan Aset yang Belasan Tahun Tak Kunjung Disahkan*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/30/09074581/mengingat-lagi-ruuperampasan-aset-yang-belasan-tahun-tak-kunjung-disahkan>.

dalam Al-Ahkam As-Sultaniyyah, harta yang diperoleh melalui ghulul wajib dikembalikan kepada pemiliknya atau disita oleh negara untuk kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan bahwa harta yang diperoleh secara tidak sah harus dikembalikan atau dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Selain itu, konsep hisbah dalam Islam memberikan wewenang kepada negara untuk mengawasi dan menegakkan moralitas publik, termasuk mengambil tindakan terhadap individu yang memperoleh harta secara tidak sah. Ibn Taimiyah dalam Hisbah fi al-Islam menegaskan bahwa negara memiliki hak untuk menyita harta yang diperoleh melalui cara-cara yang melanggar syariat, sebagai upaya menjaga keadilan dan mencegah kerusakan sosial.

RUU Perampasan Aset dan Tantangannya di Indonesia

Di Indonesia, upaya untuk memberlakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi telah diwujudkan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi negara untuk menyita aset yang diperoleh dari hasil kejahatan, meskipun tanpa adanya putusan pidana terlebih dahulu. Namun, hingga kini, RUU tersebut belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena berbagai kendala, termasuk perdebatan mengenai prinsip non-conviction based asset forfeiture yang dianggap bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan wewenang dan kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif dalam implementasinya.

Menurut Lukito (2020), penerapan perampasan aset tanpa pidana diharapkan dapat meminimalisir penggunaan sumber daya aparat penegak hukum yang berlebihan, karena tidak terlalu mengedepankan proses peradilan yang panjang, sementara kerugian negara yang dapat dikembalikan relatif cukup besar. Namun, untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan kerangka hukum yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi literatur (library research). Kajian ini menganalisis keterkaitan Surat Thaha ayat 124–128 dengan konsep perampasan aset dalam hukum Islam serta relevansinya terhadap RUU Perampasan Aset di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Tafsir Tematik (Maudhui)

Penelitian ini menggunakan metode tafsir maudhui dengan menelusuri makna ayat secara kontekstual berdasarkan kitab tafsir klasik dan kontemporer. Fokus utama adalah pada kata "ma'isyatan danka" (kehidupan yang sempit) dalam Surat Thaha ayat 124 dan bagaimana konsep ini dapat dikaitkan dengan hukuman perampasan aset bagi koruptor.

2. Pendekatan Hukum Islam dan Hukum Positif

Studi ini menelaah prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan hukuman bagi koruptor, termasuk konsep hirabah, ta'zir, dan al-ghulul, serta membandingkannya dengan mekanisme penyitaan aset dalam hukum positif.

3. Analisis Normatif terhadap RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset dikaji dengan pendekatan hukum normatif, yaitu menganalisis pasal-pasal yang diusulkan serta tantangan implementasinya berdasarkan literatur hukum dan berita terkini.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari kitab tafsir, jurnal akademik, peraturan perundangundangan, serta artikel berita yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna "Kehidupan yang Sempit" sebagai Konsekuensi Dosa

Dalam Surat Thaha ayat 124, Allah berfirman:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ رِيًّا وَمَأْوَاهُ الْقَيْمَةُ أَعْمَى

"Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menggumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." (QS. Thaha [20]:124)^{8,9}

Frasa "ma'isyatan danka" (مَعِيشَةٌ ضَنْكًا) sering ditafsirkan sebagai kehidupan yang penuh kesulitan, baik secara mental, sosial, maupun ekonomi. Beberapa mufasir memberikan makna spesifik terkait kata "danka" (ضَنْكًا):

1. Ibn Katsir menafsirkan bahwa kehidupan yang sempit dapat berupa hilangnya keberkahan dalam harta meskipun secara lahiriah seseorang tampak memiliki kekayaan^{9,10}
2. Al-Qurtubi berpendapat bahwa "ma'isyatan danka" adalah bentuk hukuman di dunia, yang bisa berarti kesengsaraan akibat perbuatan zalim, termasuk korupsi^{10,11}
3. Asy-Syaukani menafsirkan bahwa kehidupan sempit itu juga meliputi harta yang diperoleh secara haram, yang akhirnya justru menjerumuskan pelakunya dalam penderitaan^{9,12}

Jika dikaitkan dengan konteks korupsi, ayat ini memberikan pemahaman bahwa kekayaan yang diperoleh secara haram tidak membawa kebahagiaan, melainkan justru menyebabkan penderitaan bagi pelakunya. Konsep ini sejalan dengan ide perampasan aset dalam hukum modern sebagai bentuk konsekuensi hukum bagi pelaku kejahatan ekonomi.

8 Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2020). Kementerian Agama RI.

9 Ibn Katsir, I. (2003). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Dar al-Fikr.

10 Al-Qurtubi, M. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Tafsir al-Qurtubi). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 9 Asy-Syaukani, M. (2011). *Fath al-Qadir: Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Dar Ibn Hazm.

Perampasan Aset sebagai Bentuk "Kehidupan Sempit" bagi Koruptor

Dalam hukum Islam, hukuman bagi pelaku kejahatan ekonomi, seperti korupsi, bisa berupa penyitaan atau perampasan harta. Hal ini sesuai dengan konsep al-ghulul (الغُلُول), yaitu harta yang diperoleh secara tidak sah dalam konteks jabatan atau kekuasaan. Dalam hadis, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan bagian dari kami." (HR. Muslim No. 101)^{11, 13}

Banyak ulama sepakat bahwa harta hasil korupsi harus dikembalikan atau dirampas sebagai bentuk penegakan keadilan^{12, 14}. Ini sejalan dengan RUU Perampasan Aset, yang bertujuan untuk memastikan bahwa koruptor tidak bisa menikmati hasil kejahatannya dan dipaksa hidup dalam "kesempitan" akibat perbuatannya.

Dalam beberapa kasus, koruptor yang kehilangan asetnya mengalami kehancuran finansial dan sosial, yang dapat dianggap sebagai wujud dari kehidupan yang sempit sebagaimana disebut dalam Surat Thaha ayat 124.

Relevansi Hukuman dalam Islam dengan RUU Perampasan Aset

Dalam Islam, hukuman terhadap pencuri diatur dalam QS. Al-Ma'idah [5]:38, yang menyatakan bahwa pencuri harus dipotong tangannya. Namun, para ulama menginterpretasikan bahwa bentuk hukuman dapat berbeda berdasarkan maqashid syariah (tujuan hukum Islam), termasuk dengan perampasan aset sebagai bentuk ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh pemerintah)^{12, 15}. RUU Perampasan Aset memiliki tujuan yang sama dengan konsep ini, yaitu:

1. Mencegah korupsi dengan memberikan efek jera.
2. Mengembalikan hak publik yang dirampas oleh koruptor.
3. Menegakkan keadilan bagi masyarakat dengan memastikan pelaku tidak menikmati hasil kejahatannya.

Karena itu, perampasan aset dalam hukum positif di Indonesia memiliki justifikasi yang kuat dalam hukum Islam, terutama dalam konteks kehidupan sempit yang dijanjikan Allah bagi mereka yang memperoleh harta secara zalim.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Surat Thaha ayat 124–128, ditemukan bahwa konsep "kehidupan yang sempit" (ma'isyatan danka) dapat dimaknai sebagai konsekuensi dari tindakan dosa, termasuk kejahatan ekonomi seperti korupsi. Tafsir para ulama menunjukkan bahwa kehidupan sempit ini tidak hanya mencakup penderitaan di akhirat, tetapi juga dapat berbentuk kesulitan hidup di dunia, seperti kehilangan keberkahan harta dan kehancuran sosial akibat perbuatan zalim.

Dalam perspektif hukum Islam, hukuman terhadap korupsi dapat berupa perampasan aset, sebagaimana konsep al-ghulul, yang menegaskan bahwa harta hasil kejahatan harus dikembalikan atau disita oleh negara. Hal ini sejalan dengan tujuan

¹¹ Muslim, I. (2002). *Sahih Muslim*. Dar al-Fikr.

¹² As-Suyuti, J. (2010). *Al-Ashbah wa an-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'i*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. ¹³ Wahbah Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.

RUU Perampasan Aset, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dengan memastikan bahwa pelaku korupsi tidak bisa menikmati hasil kejahatannya.

Secara yuridis, RUU Perampasan Aset menghadapi tantangan dalam hal pengesahan dan implementasi, namun secara normatif, konsep ini memiliki justifikasi yang kuat dalam Islam. Ayat 124–128 dari Surat Thaha menegaskan bahwa perampasan aset koruptor bukan hanya bentuk hukuman negara, tetapi juga bagian dari konsekuensi moral dan spiritual yang ditegaskan dalam ajaran Islam.

Dengan demikian, RUU Perampasan Aset dapat dipandang sebagai upaya negara dalam mewujudkan prinsip keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam, sekaligus menjadi instrumen efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

SARAN

1. Pengesahan RUU Perampasan Aset harus segera dilakukan guna memperkuat pemberantasan korupsi dan memastikan bahwa harta hasil kejahatan tidak dinikmati oleh pelakunya.
2. Pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan perspektif hukum Islam dalam penyusunan regulasi untuk memperkuat legitimasi hukum dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Penegak hukum perlu meningkatkan efektivitas penerapan aturan ini dengan memperbaiki mekanisme penyitaan aset serta menutup celah hukum yang memungkinkan koruptor menghindari hukuman.
4. Pendidikan dan sosialisasi hukum Islam tentang keadilan dan konsekuensi korupsi harus diperkuat, agar masyarakat memahami bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya kewajiban negara, tetapi juga bagian dari ajaran moral dan spiritual Islam.

Kajian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan metode yang lebih efektif dalam implementasi perampasan aset, termasuk studi perbandingan dengan negara-negara yang telah sukses menerapkan kebijakan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompas.com. (2024, September 30). Mengingat Lagi RUU Perampasan Aset yang Belasan Tahun Tak Kunjung Disahkan. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/30/09074581/mengingat-lagi-ruu-perampasanaset-yang-belasan-tahun-tak-kunjung-disahkan>.
- Tempo.co. (2024). Tak Kunjung Disahkan, Apa Sebenarnya RUU Perampasan Aset ini? Diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/tak-kunjung-disahkan-apa-sebenarnya-ruuperampasan-aset-ini--1173206>.
- Quran.com. (n.d.). Surah Thaha Ayat 124–127. Diakses dari <https://quran.com/id/thaha/124127>.
- Fhadli Nur Hudzaifah. (2023). Development Of Renewal In Islamic Law And Human Rights In The Modern World. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 1(1), 7–13. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.viii.2>
- Ibnu Katsir. (2003). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Dar al-Fikr.
- Nur Aidah Fauziah, Fatmawati, F., & Zaenal Abidin. (2025). An Analysis of the

- Concept of Dalālah Al-Mafhūm Al-Muwāfaqah in Ushul Fiqh and Its Implications for the Establishment of Islamic Law. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(2), 60–68. <https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.vii2.24>
- Al-Qurtubi, A. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Shihab, M. Q. (2007). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati.
- Tagor Indra Mulia Lubis, & Bagus Ramadi. (2023). Theoretical Studies Regarding Corruption, Corruption Crimes, and Perspective Studies on Islamic Criminal Law Theory (Fiqh Jinayah). *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 1(2), 84–96. <https://doi.org/10.61166/arfa.vii2.38>
- Lukito, R. (2020). Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perspektif Economic Analysis of Law. *Lex Renaissance*, 5(2), 123-145.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (2020). Kementerian Agama RI.
- Asy-Syaukani, M. (2011). *Fath al-Qadir: Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Dar Ibn Hazm.
- Muslim, I. (2002). *Sahih Muslim*. Dar al-Fikr.
- As-Suyuti, J. (2010). *Al-Ashbah wa an-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'i*. Dar alKutub al-Ilmiyyah.
- Wahbah Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.